

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak;

Sebagai wujud komitmen Negara Indonesia sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dirumuskan dalam Pasal 28 B ayat (2), dalam hal memberikan perlindungan terhadap Anak dan menegakkan hak-hak Anak, Pemerintah Republik Indonesia, telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Yang dimaksud dengan kenakalan anak diatur dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yaitu Anak yang melakukan tindak pidana dan Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Istilah Anak Nakal tidak dipergunakan lagi setelah disahkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka istilah tersebut berubah dari Anak Nakal menjadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan istilah untuk Anak yang melakukan tindak pidana dengan sebutan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Substansi yang paling mendasar diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi. Proses pemulihan menurut konsep Keadilan Restoratif adalah melalui Diversi yaitu pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif

penyelesaian perkara tindak pidana, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, disamping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi¹.

Diversi saat ini dianggap sebagai proses yang telah diakui secara Internasional sebagai cara penyelesaian terbaik dan paling efektif bagi perkara Anak yang berkonflik dengan hukum. Pemikiran ini pada awalnya muncul karena Anak yang berkonflik dipengaruhi oleh beberapa faktor lain diluar diri Anak, seperti pergaulan, pendidikan, keluarga, teman bermain dan sebagainya.

Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Diversi wajib dilakukan pada setiap tahapan sejak dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Diversi dikatakan berhasil jika terjadi kesepakatan, dan perkara dapat dihentikan dan keadilan restoratif tercapai, sedangkan jika diversi tidak berhasil maka perkara dilanjutkan hingga Anak dijatuhi pidana.

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal

¹ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2017), hal. 135.

yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara².

Dalam penjatuhan pidana, meskipun pidana yang dijatuhkan terhadap Anak dapat berupa pidana peringatan atau pidana dengan syarat, namun stigmatisasi sebagai Anak yang pernah menjalani hukuman melekat pada diri Anak yang berkonflik dengan hukum.

Demi perlindungan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, terutama Anak yang berkonflik dengan hukum, dengan memperhatikan asas-asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sudah semestinya semua perkara Anak tanpa terkecuali untuk dapat dilakukan Diversi sehingga perampasan kemerdekaan dan ppidanaan benar-benar merupakan upaya terakhir.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apakah Keadilan Restoratif pada Sistem Peradilan Pidana Anak telah mencerminkan Asas perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir?

² M. Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak Republik Indonesia)*, PT.Sinar Grafika, Jakarta, hal.1

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui kerangka pemikiran yang mendasari penerapan Diversi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Diversi;
2. Untuk mengetahui apakah penerapan keadilan restoratif dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mencerminkan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Memberikan gambaran latar belakang terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap Anak.
2. Memberikan gambaran tentang arti dan tujuan keadilan restoratif melalui diversi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Dapat diketahui sejauh mana penerapan Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk penyelesaian yang terbaik bagi Anak yang berkonflik dengan hukum;
4. Dapat mengetahui apakah keadilan restoratif melalui Diversi sudah mencerminkan bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan

benar-benar sebagai upaya terakhir sebagaimana asas pada Sistem Peradilan Pidana Anak;

5. Sebagai gagasan untuk dapat ditinjau kembali syarat diversifikasi pada UU SPPA untuk dihilangkan atau dihapus, sehingga setiap perkara Anak yang berhadapan dengan hukum harus atau wajib melalui Diversifikasi demi tercapainya asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;

E. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai Diversifikasi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mencerminkan perlindungan Anak sebagai wujud keadilan restoratif. Penelitian ini untuk keperluan kajian akademis yang berupa karya akademis berupa tesis.

Metode penelitian yang akan dipergunakan adalah metode Penelitian Hukum Normatif, dengan:

1. Metode Pendekatan Undang-Undang (*statute Approach*) yaitu menelaah mengenai syarat diversifikasi yang terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu dengan melakukan telaah kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang dihadapi yang

telah menjadi Putusan Pengadilan Negeri Lamongan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3. Pendekatan Komparatif (*Comparatif Approach*) yaitu dengan membandingkan UU SPPA dengan Undang-Undang di Negara lain seperti di Philipina.

F. KAJIAN TEORI

Adapun teori, asas dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Tindak Pidana Anak, Teori Pemidanaan, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Anak, Tujuan Pemidanaan Anak dan Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. Teori Tindak Pidana Anak

Istilah tindak pidana adalah istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda sebagai *Strafbaarfeit*. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi para ahli ilmu hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih merumuskan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang didefinisikan Simons dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut, pandangan-pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia hingga saat ini.³ Simons mengatakan bahwa *Strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang

³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hal.25

diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁴ Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *Strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur, yaitu :

- a. adanya perbuatan manusia;
- b. perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
- c. adanya kesalahan;
- d. orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Batasan-batasan tersebut belum berarti sama dengan batas usia pemedanaan anak. apalagi dalam KUHPidana ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya diisyaratkan adanya kesadaran diri yang bersangkutan. Ia harus mengetahui perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku, sedangkan predikat anak disini menggambarkan usia tertentu, dimana ia belum mampu dikategorikan orang dewasa yang karakteristiknya memiliki cara berpikir normal akibat dari kehidupan rohani yang sempurna, pribadi yang mantap menampakkan rasa tanggung jawab

⁴ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1986, hal.205

⁵ Chairul Huda, *Loc. Cit. hal.26*.

sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang dipilihnya karena ia berada pada posisi dewasa. Tetapi Anak dalam hal ini adalah anak yang dikenal dengan istilah *juvenile delinquent*, memiliki kejiwaan yang labil, kritis, agresif dan menunjukkan kebengalan yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai psikologis yang tidak seimbang, di samping itu pelakunya pun tidak sadar akan apa yang seharusnya ia lakukan. Tindakannya merupakan manifestasi dari kepuberaan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain sebagai apa yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan (KUHPidana) yaitu menyadari akibat dari perbuatannya dan melakukan mampu bertanggungjawab.⁶

Berdasarkan Pasal 1 UU SPPA, yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah:

- anak yang berkonflik dengan hukum, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- anak yang menjadi korban tindak pidana, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
- dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan

⁶ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Loc.Cit*, hal.12

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

2. Teori Pidana

Istilah “pidana” dan “hukuman” semula dipakai berganti-ganti sebagai kata yang sinonim, dan kedua istilah itu sama dalam arti sebagai suatu sanksi atau ganjaran yang bersifat negatif. Akan tetapi kedua istilah ini sebenarnya dapat dibedakan.

Istilah hukuman merupakan istilah yang umum dan konvensional, mengandung arti yang luas dan dapat berubah-ubah. Istilah tersebut tidak saja digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan lain-lain. Sedangkan istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam bidang hukum pidana.⁷

Paul Moedikno (dalam Romli Atmasasmita) sebagaimana dikutip Wagiyati Soetedjo, memberikan perumusan, mengenai pengertian *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut :

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.

⁷ <https://media.neliti.com/media/publications/210190-kajian-yuridis-sistem-pidanaan-edukati.pdf>, diakses tanggal 13 Juli 2020;

- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.⁸

Khusus pemidanaan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam UU SPPA. Menurut UU SPPA, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak dibedakan menjadi dua, yaitu Pidana dan Tindakan. Pidana yang dijatuhkan terhadap Anak diatur dalam Pasal 71 UU SPPA. Pidana terhadap Anak hanya dijatuhkan kepada Anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun, jika usianya belum genap 14 (empat belas) tahun, maka Anak tersebut hanya dikenakan tindakan. Dalam UU SPPA juga diatur larangan terhadap penjatuhan pidana anak yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak dan Anak tidak dapat dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.

Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dapat berupa “perampasan kemerdekaan”. perampasan kemerdekaan berupa penjara atau kurungan. Dalam UU SPPA terdapat frasa “perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir” yang dimaksud frasa tersebut adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

⁸ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Loc.Cit*, hal.9

3. **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Anak**

Tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu hal yang baru, tetapi dampak dari pemidanaan yang berkenaan dengan kelanjutan kehidupan terpidana, khususnya dampak stigmatisasi menumbuhkan aliran-aliran dalam hukum pidana yang lebih baru yang mengkreasi jenis-jenis pidana lain yang dianggap lebih menghormati harkat dan martabat manusia, disamping ingin mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri. Penjatuhan sanksi pidana harus merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan hakim, karena menyangkut kepentingan-kepentingan tersebut.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan putusan, namun Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan hakim dalam memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai salah tidaknya seseorang atau benar atau tidaknya suatu peristiwa dan kemudian memberikan atau menentukan hukumannya. Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam proses

peradilan pidana berperan sebagai pihak yang memberikan pemidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai berikut:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Dalam UU SPPA, Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak mempertimbangkan dari segi keadilan dan kemanusiaan dengan menggali keadaan pribadi Anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan serta ringannya perbuatan. Hakim juga wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, jika hal tersebut tidak dilakukan, putusan Hakim tersebut dapat batal demi hukum.

4. Tujuan Pemidanaan Anak

Sistem Pemidanaan dari pengertian yang luas tentang pidana dan pemidanaan, pola pemidanaan merupakan suatu sistem karena ruang lingkup pola pemidanaan tidak hanya meliputi masalah yang berhubungan dengan jenis sanksi, lamanya atau berat ringannya suatu sanksi tetapi juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perumusan sanksi dalam hukum pidana. Jika diperhatikan ketentuan pasal 45 KUHP, dapat dikatakan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh KUHP adalah sistem pertanggungjawaban

yang menyatakan bahwa semua anak, asal jiwanya sehat, dianggap mampu bertanggungjawab dan dapat dituntut.

Tujuan Peradilan Anak dalam UU SSPA berbeda dengan UU Pengadilan Anak yang berlaku sebelumnya. UU Pengadilan Anak penekanan pada pembalasan (*retributive justice*) dan penekanan pada ganti rugi (*restitutive justice*), sedangkan UU SPPA sudah ada perubahan paradigma ke penekanan pada perbaikan dan pemulihan keadaan (*restorative justice*). Jika Diversi tidak berhasil maka keadilan restorative tidak tercapai dan sampai pada penjatuhan pidana atau tindakan terhadap Anak. Pengaturan penjatuhan pidana terhadap Anak dalam UU SPPA lebih ditekankan pada upaya pembinaan terhadap anak.

5. **Konsep Keadilan Restorative (Restorative Justice)**

Dalam rangka memberikan perlindungan anak, Pemerintah Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Pemerintah Negara Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum Pemerintah Negara Indonesia telah mengesahkan UU

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan Anak korban dan Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif dilakukan dengan cara Diversi.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dapat dilakukan dalam hal perkara pidana Anak yang berkonflik

dengan ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan perulangan.

G. SISTEMATIKA PERTANGGUNGJAWABAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kajian teori, metode penelitian serta sistematika pertanggungjawaban

BAB II PENERAPAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Bab ini membahas mengenai Penerapan Diversi pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB III KEADILAN RESTORATIF YANG MENCERMINKAN ASAS PERAMPASAN KEMERDEKAAN DAN PEMIDANAAN SEBAGAI UPAYA TERAKHIR

Bab ini membahas tentang penerapan Keadilan Restoratif melalui diversi dikaitkan dengan Asas Perampasan Kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir pada Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

BAB II

PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Sebagai wujud komitmen Negara Indonesia sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dirumuskan dalam Pasal 28 B ayat (2), dalam hal memberikan perlindungan terhadap Anak dan menegakkan hak-hak Anak, Pemerintah Republik Indonesia, telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Negara Indonesia menganggap bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Dalam rangka memberikan pemenuhan hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia dengan menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang merumuskan perlindungan

terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, salah satu implementasinya adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang memberlakukan pemeriksaan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun dalam pelaksanaan UU Pengadilan Anak, Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Dalam UU Pengadilan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa. Selain itu, UU tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum, dengan demikian perlu adanya perubahan paradigma.

Untuk melakukan perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum yang didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan

hukum, maka untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa sehingga kemudian Pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

UU SPPA ini dirasa telah lebih baik daripada undang-undang sebelumnya, karena lebih komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu perlindungan tidak hanya kepada Anak pelaku tindak pidana, namun juga terhadap Anak Korban dan Saksi dan Anak Korban tindak pidana. Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Hal tersebut sesuai dengan amanah bahwa Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi yang sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.⁹

⁹ M. Nasir Djamil. *Loc. Cit*, hal.1

Dengan demikian, perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum perlu dilakukan. Yaitu perubahan paradigma dari penekanan pada pembalasan (*retributive justice*) dan penekanan pada ganti rugi (*restitutive justice*) ke penekanan pada perbaikan dan pemulihan keadaan (*restorative justice*). penekanan pada perbaikan dan pemulihan keadaan (*restorative justice*) harus didukung dengan peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa, oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Perlindungan anak dan akses keadilan bagi anak adalah bagian dari implementasi nilai-nilai hak asasi manusia. Prinsip-prinsip perlindungan anak

meliputi : nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Anak sudah seharusnya dipandang sebagai aset berharga suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anaklah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan. Semakin modern suatu bangsa sudah seharusnya perhatian dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi menumbuh kembangkan anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial budaya, politik, hankam, maupun aspek hukum.

Sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, seorang Anak yang sedang dalam proses peradilan tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, disamping asas tersebut masih terdapat asas-asas yang harus dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain asas kepentingan terbaik bagi anak dan perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir.

Hukum acara pidana anak berlaku *lex specialis* dari hukum acara pidana umum (KUHAP), sehingga sesuai dengan Pasal 16 ditentukan bahwa dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam UU SPPA. Sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, seorang Anak yang sedang dalam proses peradilan tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan

hukum tetap. Hukum acara merupakan hukum pidana formal yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkret.¹⁰

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak, maka Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

Dalam memeriksa perkara Anak, Anak korban, dan/atau Anak Saksi pada proses peradilan pidana anak, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan petugas lain tidak diperbolehkan memakai toga atau atribut kedinasan. Perlakuan ini dimaksudkan agar anak tidak merasa takut dan seram menghadapi Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan petugas lainnya, sehingga dapat mengeluarkan perasaannya pada hakim mengapa ia melakukan suatu tindak

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1997, hal.11.

pidana. Selain itu juga berguna mewujudkan suasana kekeluargaan agar tidak menjadi peristiwa yang mengerikan bagi anak.¹¹

Disetiap tingkat pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial. Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku bagi orang tua.

Perlakuan khusus terhadap Anak dalam UU SPPA juga dapat terlihat dalam pengaturan perkara koneksitas, yaitu jika Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia, Anak tersebut akan diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.

Dalam menjaga kerahasiaan identitas Anak yang berhadapan dengan hukum UU SPPA mengamanatkan pemeriksaan Perkara Anak dilakukan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Setiap persidangan Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. jika orang tua/Wali

¹¹ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Loc.cit*, hal.32.

dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan, namun jika Anak tidak didampingi oleh Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan maka sidang Anak dapat batal demi hukum, oleh karena itu setiap pemeriksaan di sidang wajib didampingi oleh Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan mempunyai kewajiban untuk melakukan penelitian dan pembimbingan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum sejak adalah diadili hingga menjalani pemidanaan.

Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kewajiban membuat laporan penelitian kemasyarakatan terhadap Anak, sebab laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut menjadi pertimbangan dalam putusan Hakim. Putusan Hakim yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut dapat berakibat putusan batal demi hukum.

Sebelum putusan diucapkan, orang tua/wali dan/atau pendamping diberikan kesempatan untuk menyampaikan atau mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, begitu pula dengan Anak, Anak juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Pembacaan putusan perkara Anak dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, namun kerahasiaan identitas Anak, Anak Korban, dan Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa. Bentuk kongkrit menjaga kerahasiaan Anak yaitu seperti

memberitakan identitas anak dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Anak sebisa mungkin terhindar dari pidana penjara, sebab UU SPPA menyatakan dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara, meskipun dalam UU SPPA itu juga mengatur penempatan Anak selama menjalani pidana penjara dan berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain.

B. PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau “*Doer-Victims*” Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau “*daad-dader*

straftech". Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.¹²

UU SPPA disahkan dan diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku sejak 2 (dua) tahun sejak diundangkan (1 Agustus 2014). Substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi dengan maksud untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Antara Keadilan Restoratif dengan Diversi erat kaitannya. Keadilan restoratif sebagai tujuan dari pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

¹² <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses tanggal 16 Juni 2020;

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Ketentuan mengenai Diversi pada UU SPPA diatur mulai Pasal 6 sampai dengan Pasal 15. Pada Pasal 15 ditentukan bahwa “ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Namun peraturan pemerintah yang dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun baru ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 19 Agustus 2015, kurang lebih setahun setelah UU SPPA mulai berlaku. Sebelum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 terbit, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan proses diversi yang ditetapkan dan diundangkan sejak tanggal 24 Juli 2014.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversifikasi. Oleh karena itu Diversifikasi wajib dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan oleh Penyidik, Penuntut Umum. Namun perkara Anak tersebut harus memenuhi syarat untuk dapat dilakukan Diversifikasi sesuai dengan Pasal 7 UU SPPA yaitu:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

jika tidak memenuhi syarat, maka perkara Anak tersebut tidak dapat dilakukan Diversifikasi.

Sesuai dengan UU SPPA, Diversifikasi dilakukan dengan musyawarah dengan cara melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif. Musyawarah tersebut dapat juga melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversifikasi untuk mencapai keadilan restoratif. Musyawarah dilakukan dalam suasana kekeluargaan, ikhlas dan tidak boleh ada pemaksaan dan harus

memperhatikan kepentingan korban, kepentingan korban adalah hak dari korban atau Anak Korban harus diperhatikan secara proporsional. Kesejahteraan Anak dan tanggung jawab Anak juga wajib diperhatikan dengan cara anak tetap diberikan hak-haknya namun tetap dilakukan pembinaan atas kesalahannya agar Anak tidak lepas dari tanggung jawab untuk melaksanakan kesepakatan Diversi.

Keberhasilan Diversi sangat diharapkan karena dengan keberhasilan diversi maka keadilan restoratif terwujud. Keberhasilan Diversi ditandai dengan kesepakatan diversi. Kesepakatan diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat.

Kesepakatan Diversi juga dapat dilakukan tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban, jika tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Hal tersebut dilakukan oleh Penyidik bersama Anak dan/atau keluarganya, dan Pembimbing Kemasyarakatan dan dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Keadilan Restoratif terwujud jika diversi berhasil dan kesepakatannya telah dilaksanakan sepenuhnya sehingga perkara Anak dapat dihentikan.

Penghentian perkara Anak dapat dilakukan dalam setiap tingkatan:

- a. Tingkat penyidikan

Penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan atau biasa disebut dengan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) yang sekaligus memuat penetapan barang bukti sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

b. Tingkat penuntutan

Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan atau biasa disebut dengan SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) yang sekaligus memuat penetapan barang bukti sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

c. Tingkat pengadilan

Hakim atas perintah Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan penetapan penghentian perkara yang sekaligus memuat penetapan barang bukti.

Dengan berhasilnya diversifikasi tersebut maka Anak yang berhadapan dengan hukum terhindar dari stigmatisasi dan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Diversifikasi dinyatakan tidak berhasil jika proses Diversifikasi tidak ada kesepakatan atau kesepakatan Diversifikasi tidak dilaksanakan. Jika proses Diversifikasi. Jika diversifikasi tidak berhasil pada tingkat penyidikan maka perkara dilimpahkan pada tahap penuntutan, jika tidak berhasil pada tahap penuntutan maka perkara dilimpahkan ke pengadilan, jika diversifikasi tidak berhasil juga pada tahap pengadilan, maka perkara Anak dilanjutkan sampai pada penjatuhan pidana atau tindakan terhadap Anak.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa faktor keberhasilan Diversi adalah adanya kemauan untuk bersepakat antara pelaku dan korban dan telah melaksanakan kesepakatan tersebut, sedangkan faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan Diversi tergantung daripada korban, jika korban tidak sepakat untuk berdamai. Korban atau keluarga korban tidak sepakat untuk menyelesaikan perkara dengan cara Diversi, karena masih berpandangan bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan.

Dalam UU SPPA tidak semua perkara Anak dapat dilakukan Diversi. UU SPPA masih memberikan prioritas diversi terhadap perkara Anak. prioritas diversi semakin tinggi terhadap semakin rendahnya ancaman hukuman dan semakin muda umur Anak. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana 7 (tujuh) tahun keatas dan Anak yang melakukan perbuatan pidana yang kedua kalinya.

BAB III

KEADILAN RESTORATIF PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK YANG MENCERMINKAN ASAS PERAMPASAN KEMERDEKAAN DAN PEMIDANAAN SEBAGAI UPAYA TERAKHIR

A. KEADILAN RESTORATIF PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggungjawab Anak sendiri, namun sebisa mungkin dalam memberikan perlindungan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum ada upaya agar Anak terhindar dari proses peradilan dan menghindarkan Anak dari penghukuman dan mencari langkah-langkah Diversi dan Keadilan Restoratif, sebab Anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya.

Penyimpangan tingkah laku Anak atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong anak melakukan perbuatan pidana perlu diketahui motivasinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “motivasi” adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Motivasi juga sering diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan

suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.

Pertama, ada lingkungan sosial di sekitar anak yang keras, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Secara filogenetik sifat kekerasan merupakan bawaan, tetapi untuk menjadi sebuah tindakan, kekerasan adalah produk lingkungan sosial di masyarakat luas.

Kedua, lingkungan sekolah yang formalitas dan cenderung menjadikan relasi guru dan murid, murid dan murid kehilangan nilai-nilai insaninya. Cinta dan kasih sayang tidak lagi menjadi dasar dan tujuan pendidikan sebab dari data pengaduan di KPAI menunjukkan beragamnya bullying terhadap anak-anak di sekolah, seperti anak-anak diperokok sehingga membuat korban minder dan memiliki kelainan pergaulan, anak seniornya, ancaman teror lewat HP, sampai pelecehan seks, guru merasa telah cukup memenuhi kewajiban ketika telah selesai menyampaikan semua silabus dalam kurun waktu yang ditetapkan, tanpa mempedulikan tahap-tahap perkembangan psikologis anak didik.

Ketiga, sikap orangtua yang semakin permisif terhadap ikatan nilai-nilai moral, serta intensitas komunikasi yang tidak lagi individu menekuni keahliannya dan mengabdikan diri secara total kepada dunia kerja bila tidak ingin tersingkir dari persaingan jenjang karir. Orangtua kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah, padahal sekolah atau lembaga pendidikan modern juga telah dibekuk dan tunduk pada hukum transaksi komoditas, bukan relasi humanitis.

Keempat, hilangnya ruang publik untuk ekspresi anak, seperti olahraga, seni teater, sastra, permainan kreatif, dan sebagainya sehingga mereka lebih melampiaskan kepada hal-hal yang destruktif, tidak terkendali, tindakan coba-coba, tindakan mencari perhatian, melampiaskan heroisme di depan teman sebaya, dan sebagainya. Kelima, pengaruh media masa khususnya televisi yang luar biasa masuk ke ruang privat dan mendoktrin ajaran-ajaran kekerasan melalui film, sinetron, reality show, tayangan berita, maupun tayangan-tayangan lain. Satu kenyataan bahwa sekarang televisi telah menjadi agama baru masyarakat modern, di mana sumber rujukan dari nilai-nilai spiritual, keputusan investasi, prefensi politik, sampai pilihan selera kuliner diserahkan kepada televisi. Maka ketika sebagian besar stasiun televisi tidak memiliki tanggung jawab sosial dan berperspektif anak dengan menayangkan produk-produk kekerasan, tak pelak bila di sekitarnya telah lahir anak-anak dengan pola-pola kekerasan.

Keenam, hilangnya tokoh panutan anak-anak remaja sehingga mereka mencari tokoh panutan yang paling mudah diakses, atau bahkan tidak memiliki panutan sama sekali. Sebaliknya di pentas politik nasional justru kita saksikan para pemimpin dan tokoh nasional yang mengekspresikan banyak kekerasan, seperti peristiwa kerusuhan 26 Juli 1996, kerusuhan Mei 1998, konflik SARA di Poso, perang agama di Maluku, perilaku tak terpuji anggota DPR RI dan sejumlah pejabat publik bahkan penegak hukum, sungguh sebuah referensi yang sangat kuat bagi lahirnya anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Dengan pemahaman yang komprehensif seperti itu, nyatalah bahwa posisi anak, walaupun dia sebagai pelaku (*offender*) tindak kenakalan, sesungguhnya dia adalah korban (*victim*). Korban dari pelaku orang dewasa, kebijakan pemerintah dan Negara, serta lingkungan sosial budaya di sekolah dan masyarakat yang dibangun orang-orang tua. Karena pelaku adalah korban menjadi tidak adil manakala dia harus memperoleh hukuman dari sistem peradilan yang semata-mata memojokkannya.¹³

Sejak 2011 sampai 2019, jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum yang dilaporkan ke KPAI mencapai 11.492 kasus, jauh lebih tinggi dari pada laporan kasus anak terjerat masalah kesehatan dan narkoba (2.820 kasus), pornografi dan *cyber crime* (3.323 kasus), serta *trafficking* dan eksploitasi (2.156 kasus). "Mungkin kalau *cyber* karena eranya sudah begini ya. Jadi anak-anak korban digital pun sangat tinggi. Anak terpapar pornografi, *game online* itu juga cukup tinggi, sehingga wajar kalau angkanya memang melesat," Menurut Komisioner KPAI Retno Listyarti. Jika ditelaah, kasus anak berhadapan dengan hukum karena menjadi pelaku kekerasan seksual cenderung melonjak tajam. Pada 2011, pelaku kejahatan seksual anak sebanyak 123 kasus. Jumlah tersebut naik menjadi 561 kasus pada 2014, kemudian turun menjadi 157 kasus pada 2016, dan pada medio Januari sampai Mei 2019, jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kekerasan seksual mencapai 102 kasus. Selain kasus kekerasan seksual yang dilakukan anak, kasus perundungan fisik dan psikis yang

¹³ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta, PT. Gramedia, 2010, hal.89

dilakukan anak juga cukup menyita banyak perhatian. Menurut data KPAI, laporan kasus anak berhadapan dengan hukum karena menjadi pelaku kekerasan fisik dan psikis mencapai 140 kasus pada 2018. "Kami yakin pada tahun 2020 itu masih sama," ungkap Komisioner KPAI Retno Listyarti.¹⁴

UU SPPA telah membawa perubahan dalam pengaturan tindak pidana anak di Indonesia. Sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Ayat (1) UU SPPA dijelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. UU SPPA yang mengutamakan keadilan restoratif telah menggantikan keadilan retributif yang dianggap tidak relevan lagi.¹⁵

Diversi menjadi sebuah hal penting yang diatur oleh UU SPPA, karena tujuannya untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.¹⁶ Dalam proses penegakan hukum pidana anak, maka Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam mengupayakan diversi harus mempertimbangkan mengenai kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Terlebih kesepakatan diversi terjadi apabila telah

¹⁴ http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/, diakses tanggal 14 Juli 2020, jam 13.09 Wib.

¹⁵ Ridwan Mansyur, "Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak", <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 3 Juni pukul 15.50 WIB

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, hal 23

mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, hal ini menunjukkan dalam pelaksanaan diversifikasi harus ada perbincangan secara kekeluargaan antara pihak anak dan pihak korban dengan tujuan untuk mencapai kepentingan terbaik bagi anak dengan tetap memperhatikan keadilan bagi korban. Namun apabila diversifikasi gagal maka tahapan penyelesaian perkara anak dilanjutkan sesuai dengan proses peradilan pidana. Dapat dikatakan adanya diversifikasi ini memberikan alternatif bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara anak tanpa harus melalui proses peradilan pidana.

Terkait perkara anak yang diselesaikan melalui upaya diversifikasi atau proses peradilan pidana, Peneliti akan melampirkan data register perkara anak yang tercantum dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Lamongan sebagai berikut:¹⁷

No.	Nomor Perkara	Klasifikasi Perkara	Status Perkara
1	1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lmg	Pencurian	Putusan
2	2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lmg	Pemerasan	Putusan
3	3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lmg	Perlindungan Anak	Putusan
4	4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lmg	Kesusilaan	Berhasil Diversi
5	5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lmg	Perlindungan Anak	Putusan
6	6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lmg	Perlindungan Anak	Putusan
7	7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lmg	Perlindungan Anak	Putusan
8	8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lmg	Lalu Lintas	Berhasil Diversi
9	9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lmg	Pencurian	Putusan
10	1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lmg	Pencurian	Putusan
11	2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lmg	Perlindungan Anak	Berhasil Diversi
12	3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lmg	Pencurian	Putusan
13	4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lmg	Pencurian	Putusan
14	5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lmg	Pencurian	Putusan
15	6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lmg	Perlindungan Anak	Putusan
16	7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lmg	Narkotika	Putusan
17	8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lmg	Perlindungan Anak	Putusan

¹⁷ http://sipp.pn-lamongan.go.id/list_perkara (diakses pada tanggal 29 Mei 2020 pukul 13.40 WIB)

18	9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lmg	Pencurian	Putusan
19	10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lmg	Perlindungan Anak	Berhasil Diversi
20	11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lmg	Pengeroyokan	Berhasil Diversi
21	12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lmg	Perlindungan Anak	Putusan
22	1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lmg	Kesehatan	Putusan
23	2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lmg	Narkotika	Putusan
24	3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lmg	Pencurian	Putusan
25	4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lmg	Narkotika	Putusan
26	5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lmg	Pencurian	Putusan
27	6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lmg	Kesehatan	Putusan
28	7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lmg	Kesehatan	Putusan
29	8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lmg	Kesehatan	Putusan
30	9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lmg	Pencurian	Putusan
31	10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lmg	Pencurian	Putusan
32	11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lmg	Pencurian	Putusan

Dari tabel tersebut dapat diketahui dari 32 (tiga puluh dua) perkara anak yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Lamongan terdapat 5 (lima) perkara anak yang telah berhasil diselesaikan melalui upaya diversi, sementara lainnya diselesaikan melalui proses peradilan pidana.

Selain itu, Peneliti juga akan melampirkan data register diversi yang berhasil dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim sebagaimana tercantum dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Lamongan sebagai berikut:¹⁸

No.	Nomor Perkara	Klasifikasi Perkara	Tingkatan
1	1/Pen.Div/2018/PN Lmg	Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyidik
2	2/Pen.Div/2018/PN Lmg	Lalu Lintas	Penyidik
3	3/Pen.Div/2018/PN Lmg	Perlindungan Anak	Penyidik
4	4/Pen.Div/2018/PN Lmg	Perlindungan Anak	Penyidik
5	5/Pen.Div/2018/PN Lmg	Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyidik
6	6/Pen.Div/2018/PN Lmg	Pengeroyokan	Penyidik
7	7/Pen.Div/2018/PN Lmg	Perlindungan Anak	Penyidik

¹⁸ http://sipp.pn-lamongan.go.id/list_perkara (Diakses pada tanggal 29 Mei 2020 pukul 14.05 WIB)

8	8/Pen.Div/2018/PN Lmg <i>juncto</i> 4/Pid.Sus- Anak/2018/PN Lmg	Kesusilaan	Hakim
9	9/Pen.Div/2018/PN Lmg <i>juncto</i> 8/Pid.Sus- Anak/2018/PN Lmg	Lalu Lintas	Hakim
10	10/Pen.Div/2018/PN Lmg	Lalu Lintas	Penyidik
11	11/Pen.Div/2018/PN Lmg	Pencurian	Penyidik
12	12/Pen.Div/2018/PN Lmg	-	Penyidik
13	13/Pen.Div/2018/PN Lmg	Perlindungan Anak	Penyidik
14	14/Pen.Div/2018/PN Lmg	Pencurian	Penyidik
15	15/Pen.Div/2018/PN Lmg	Pencurian	Penyidik
16	16/Pen.Div/2018/PN Lmg	Pengeroyokan	Penyidik
17	17/Pen.Div/2018/PN Lmg	Perlindungan Anak	Penyidik
18	18/Pen.Div/2018/PN Lmg	Pencurian	Penyidik
19	19/Pen.Div/2018/PN Lmg	Lalu Lintas	Penyidik
20	20/Pen.Div/2018/PN Lmg	Lalu Lintas	Penyidik
21	21/Pen.Div/2018/PN Lmg	Pencurian	Penyidik
22	22/Pen.Div/2018/PN Lmg	Pencurian	Penyidik
23	1/Pen.Div/2019/PN Lmg	Pengeroyokan	Penyidik
24	2/Pen.Div/2019/PN Lmg	Lalu Lintas	Penyidik
25	3/Pen.Div/2019/PN Lmg	Lalu Lintas	Penyidik
26	4/Pen.Div/2019/PN Lmg	Lalu Lintas	Penyidik
27	5/Pen.Div/2019/PN Lmg	Pencurian	Penyidik
28	6/Pen.Div/2019/PN Lmg <i>juncto</i> 2/Pid.Sus- Anak/2019/PN Lmg	Perlindungan Anak	Hakim
29	7/Pen.Div/2019/PN Lmg	Penganiayaan	Penuntut Umum
30	8/Pen.Div/2019/PN Lmg	Pencurian	Penuntut Umum
31	9/Pen.Div/2019/PN Lmg	Pencurian	Penuntut Umum
32	10/Pen.Div/2019/PN Lmg	Pencurian	Penyidik
33	11/Pen.Div/2019/PN Lmg	-	Penyidik
34	12/Pen.Div/2019/PN Lmg <i>juncto</i> 10/Pid.Sus- Anak/2019/PN Lmg	Perlindungan Anak	Hakim
35	13/Pen.Div/2019/PN Lmg <i>juncto</i> 11/Pid.Sus- Anak/2019/PN Lmg	Pengeroyokan	Hakim
36	1/Pen.Div/2020/PN Lmg	Lalu Lintas	Penyidik

Dari tabel tersebut diketahui Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim telah melaksanakan Diversi dengan baik sehingga terhadap anak yang

berkonflik dengan hukum tidak diproses melalui peradilan pidana dan mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak dengan tetap mempertimbangkan keadilan bagi korban dan keluarganya.

Walaupun terdapat 36 (tiga puluh enam) perkara anak yang berhasil diupayakan diversi, namun terdapat 32 (tiga puluh dua) perkara anak yang diselesaikan melalui proses peradilan pidana. Hal ini menunjukkan tidak semua perkara anak diselesaikan melalui diversi karena masih terdapat perkara anak yang penyelesaiannya melalui peradilan pidana dan berakhir dengan pemidanaan, sehingga tidak terwujud keadilan restoratif, meskipun telah ada perdamaian antara pelaku dengan korban.

B. PERAMPASAN KEMERDEKAAN DAN PEMIDANAAN SEBAGAI UPAYA TERAKHIR

Diversi sebagai upaya dari keadilan restoratif, sehingga sangat diharapkan semua perkara Anak dapat melalui upaya Diversi. Dari data perkara Anak di Pengadilan Negeri Lamongan di atas, ada beberapa perkara yang tidak dapat dilakukan Diversi dengan alasan perkara Anak tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Pasal 7 UU SPPA, namun antara Anak dengan korban atau keluarga korban telah terjadi perdamaian, yaitu perkara:

1. Perkara Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lmg¹⁹

a) Kasus Posisi

¹⁹ Putusan Perkara Pidana Anak Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lmg, tanggal 5 Februari 2018

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2017 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di rumah Saksi Ali Bin (Alm) Lam yang berada di Dusun Berjo RT.004/ RW.002, Desa Summersari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, Anak IK yang merupakan tetangga Saksi Ali Bin (Alm) Lam, selanjutnya disebut Saksi Korban, melihat Saksi Korban berangkat untuk menunaikan sholat Idul Adha meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong. Mengetahui hal tersebut, Anak IK bergegas menuju rumah Saksi Korban dan masuk melalui pintu belakang yang tidak dalam keadaan terkunci. Setelah berhasil masuk kedalam rumah, Anak IK langsung menuju ke kamar tidur Saksi Korban mencari barang berharga dan menemukan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian diambil dan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan dibawah tikar yang juga diambil oleh Anak IK dan segera pergi dari rumah Saksi Korban. Akan tetapi, perbuatan Anak IK diketahui oleh Saksi Kustoyo. Setelah itu, Saksi Kustoyo mengamankan uang tersebut dan memberitahu Saksi Korban yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Perbuatan Anak IK mengakibatkan Saksi Korban Ali Bin (Alm) Lam menderita kerugian materiil Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

b) Pertimbangan Hakim

Hakim menyimpulkan bahwa Anak IK telah tanpa izin mengambil uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban Ali Bin (Alm) Lam di Dusun Berjo RT.004/RW.002, Desa Sumpersari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Anak IK haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Bahwa dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilaporkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan diketahui alasan Anak IK melakukan tindak pidana pencurian adalah untuk mempergunakan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban sebagai biaya servis *tablet* milik Anak IK, terlebih Saksi Korban telah memaafkan dan mau berdamai dengan Anak IK dikarenakan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diambil Anak IK telah dikembalikan. Selain itu karena Anak IK merupakan siswa kelas X SMK yang masih mempunyai masa depan cerah maka Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar Anak IK dijatuhi pidana pengawasan.

Bahwa Anak IK telah melakukan pengulangan tindak pidana karena sebelumnya Anak IK sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian, namun atas tindak pidana yang pertama telah berhasil

dicapai kesepakatan diversi karena pihak korban bersedia memaafkan dan Anak IK berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

c) Amar Putusan

1. Menyatakan Anak IK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak IK dengan pidana pengawasan dibawah pengawasan Jaksa Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Bojonegoro selama 6 (enam) bulan dan Anak diwajibkan lapor ke Penuntut Umum dan Balai Pemasyarakatan Bojonegoro setiap bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 Dikembalikan kepada Saksi Korban Ali bin Lam;
4. Membebankan biaya perkara kepada Anak IK sebesar Rp2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

2. Perkara Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lmg²⁰

a) Kasus Posisi

Bahwa pada bulan Mei 2018 Anak EPPS berpacaran dengan Anak Korban FS. Selanjutnya pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB, Anak EPPS menjemput Anak Korban FS untuk diajak main ke rumahnya. Sesampainya di rumah budhe Anak EPPS di Desa

²⁰ Putusan Perkara Pidana Anak Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lmg, tanggal 16 Desember 2019

Banyubang, RT 007 RW 002, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Anak EPPS dengan Anak Korban FS ngobrol-ngobrol di kursi depan dan sempat bertemu dengan budhanya yang hendak pergi ke sawah. Setelah itu, Anak EPPS mengajak Anak Korban FS masuk ke dalam kamar tidurnya untuk berhungan badan dengannya dan membujuk Anak Korban FS sembari mengatakan, “Ayo gitu (setubuh), kalau ada apa-apa saya tanggung jawab”, akhirnya Anak Korban FS menuruti kemauan Anak EPPS.

Bahwa Anak EPPS menidurkan Anak Korban FS ke kasur dan melepas seluruh pakaian Anak Korban FS hingga telanjang, lalu Anak EPPS membuka melepas seluruh pakaiannya, kemudian Anak EPPS menindih Anak Korban FS sambil meremas payudaranya dan Anak EPPS membuka lebar kedua paha Anak Korban FS untuk memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban FS selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sambil terus meremas kedua payudara Anak Korban FS sampai alat kelamin Anak EPPS mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban FS.

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Anak Korban FS mengeluh kepada ibunya (Sdri. Subandriyah) kalau perut dan punggungnya sakit sambil memegangi perutnya, kemudian ketika dipijat ibunya kaget melihat perut korban anak Fathya Syakilah besar lalu setelah ditanya, sambil menangis Anak Korban FS menceritakan Anak EPPS yang telah menghamilinya pada

bulan Agustus 2018. Setelah itu, ibunya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamongan dan Anak Korban FS dilakukan pemeriksaan sehingga berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445/0046.3413.209/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soegiri Lamongan dan ditandatangani oleh dr. MT. Mahmudah Noor, Sp.OG., dengan kesimpulan pasien ini hamil 30 minggu, kemudian pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019, Anak Korban FS telah melahirkan dan bayinya sekarang dirawat oleh keluarga ibunya.

b) Pertimbangan Hakim

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Anak EPPS dengan sengaja mengucapkan kata-kata, “Ayo gitu (bersetubuh), kalau ada apa-apa saya tanggung jawab”, yang membuat Anak Korban FS mau melakukan persetubuhan dengannya. Padahal Anak Korban FS masih berusia 14 (empat belas) tahun saat kejadian. Anak EPPS saat mengucapkan kata-kata tersebut mengetahui akibat dari perbuatannya hingga mengatakan, “Jika ada apa-apa saya tanggung jawab”. Hal tersebut merupakan serangkaian kebohongan untuk membujuk Anak Korban FS agar mau melakukan persetubuhan dengannya dan antara Anak EPPS dengan Anak Korban FS telah melakukan persetubuhan hingga Anak Korban FS hamil dan saat ini telah melahirkan anak yang dirawat oleh keluarga ibu dari Anak Korban FS.

Bahwa dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilaporkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan diketahui faktor urama Anak EPPS terlibat tindak pidana adalah karena tidak terbandungnya nafsu Anak EPPS setelah bertemu Anak Korban FS sehingga terjadilah persetubuhan diantara keduanya. Faktor lainnya karena Anak Korban FS tidak menolak untuk diajak bersetubuh dengan Anak EPPS dengan alasan Anak EPPS berjanji akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa. Selain itu, faktor kurangnya pengawasan dari orang tua Anak EPPS dan Anak Korban FS serta buruknya pengaruh lingkungan pertemanan turut menjadi faktor yang membuat Anak EPPS melakukan perbuatan negatif dan merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana pengawasan.

Bahwa Anak belum pernah dihukum dan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. dan orang tua Anak yang menyatakan masih sanggup untuk membimbing Anak ke jalan yang benar dan telah terjadi perdamaian antara Anak dan Anak Korban dengan tujuan kedua Anak tetap dapat bersekolah.

c) Amar Putusan

1. Menyatakan Anak EPPS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak EPPS dengan pidana pengawasan selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kaos Lengan Panjang Warna Abu-Abu;
 - 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Biru;
 - 1 (satu) Buah Kerudung Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah HP Warna Ungu;
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Orange;

Dikembalikan kepada Anak Korban FS;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5,000,- (lima ribu rupiah);

Dari data perkara Anak di Pengadilan Negeri Lamongan tersebut di atas, terdapat pula perkara Anak yang tanpa korban, seperti misalnya perkara narkoba. Perkara tersebut tidak dapat dilakukan Diversi karena ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun, yaitu:

3. Perkara Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lmg²¹

A. Kasus Posisi

Bermula pada awal bulan Februari 2020 Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya yaitu Saksi Imam Sudirjo dan Saksi Dwi Hendra Aprilia Aditama mendapat informasi bahwa di wilayah Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan sering ada kegiatan

²¹ Putusan Perkara Pidana Anak Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lm, tanggal 9 Maret 2020

penyalahgunaan narkoba jenis sabu hingga kemudian dilakukan penyidikan dengan menjadi pemesan sabu tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar pukul 08.30 WIB, kedua saksi bertemu dengan Sdr. Ozon (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) klip dan menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana kemudian Sdr. Ozon memesan sabu kepada orang lain lagi hingga pada sekitar pukul 22.30 WIB Saksi Imam Sudirjo diajak oleh Sdr. Ozon pergi ke sebuah warung kopi yang berada di depan Stadion Surajaya Lamongan, Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan untuk bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang akan mengantarkan pesanan sabu. Setibanya di tempat tersebut, Saksi Imam Sudirjo dan Sdr. Ozon kemudian masuk ke dalam warung kopi untuk menemui kedua orang tersebut yaitu Anak HADP dan Saksi Bustanur Roziki, sementara Saksi Dwi Hendra Aprilia Aditama dan Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menunggu di kejauhan sambil mengawasi keadaan. Saat bertemu, Anak HADP dan Saksi Bustanur Roziki meletakkan pesanan 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) di atas meja warung hingga tidak beberapa lama kemudian Saksi Imam Sudirjo langsung mengamankan Anak HADP serta Saksi Bustanur Roziki dan tidak beberapa lama kemudian juga datang Saksi Dwi Hendra Aprilia Aditama dan Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya

membantu melakukan penangkapan tersebut, namun untuk Sdr. Ozon berhasil melarikan diri.

Selanjutnya saat diinterogasi Anak HADP dan Saksi Bustanur Roziki mengaku tidak memiliki izin atas kepemilikan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut, barang bukti miliknya yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5 S warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih Nopol L 6404 AR beserta STNKnya dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut. Maksud dan tujuan Anak HADP menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) gram tersebut adalah untuk mendapatkan imbalan berupa sabu yang akan Anak HADP konsumsi bersama Saksi Bustanur Roziki.

B. Pertimbangan Hakim

Bahwa Hakim menyimpulkan Anak HADP telah turut serta menyerahkan narkotika jenis sabu sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu untuk mendapatkan imbalan berupa sabu yang akan Anak HADP konsumsi bersama Saksi Bustanur Roziki.

Bahwa dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilaporkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan diketahui faktor-faktor penyebab Anak HADP melakukan tindak pidana karena Anak HADP tergiur untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu, Anak HADP kurang mengetahui akibat hukum dari perbuatannya, dan kondisi

mental Anak HADP yang labil sejak Anak HADP ditinggal oleh ayahnya yang meninggal dunia saat Anak HADP kelas V SD. Namun dilain sisi, Anak HADP merupakan anak yang berprestasi karena memperoleh juara satu pada Turnamen Olahraga Tradisional (balap terompah panjang) tingkat SMK 10 Surabaya, selain itu Anak HADP sangat ahli dalam memainkan buah sempoa sehingga sewaktu SD sering menjuarai lomba sempoa dan meraih beberapa piala dan piagam.

C. Amar Putusan

1. Menyatakan Anak HADP tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak turut serta menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar dan denda yang diganti dengan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo A5 S warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih biru Nomor Polisi: L-6404-AR beserta STNK;

Dikembalikan kepada Anak HADP;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Berdasarkan 3 (tiga) putusan perkara anak di Pengadilan Negeri Lamongan di atas, Peneliti menilai pada hakekatnya anak tidak melakukan perilaku menyimpang. Jika anak ternyata melakukan perilaku menyimpang, termasuk di dalamnya perbuatan yang melawan hukum, berarti status mental anak tersebut perlu dievaluasi. Terlebih jika anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun dan dianggap tindak pidana berat, maka anak yang bersangkutan perlu introspeksi diri dan berperilaku baik di lingkungan masyarakat sekitar anak tersebut.

Evaluasi dan introspeksi diri bagi anak yang demikian diberikan dalam diversi. Namun kesempatan baginya untuk evaluasi dan introspeksi diri melalui diversi dibatasi adanya pembatasan syarat diversi dalam Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA dan Pasal 9 Ayat (2) UU SPPA. Termasuk bahwa diversi adalah wajib apabila ada kesepakatan antara pihak pelaku dengan korban, hal ini menunjukkan diversi akan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum apabila disetujui para pihak. Akan tetapi, jika para pihak tidak sepakat untuk melakukan diversi maka aparat penegak hukum tidak akan melaksanakan diversi. Pengaturan diversi dalam UU SPPA menjadi upaya yang bersifat opsional, karena kewajiban dari aparat

penegak hukum tetaplah proses peradilan pidana formal.²² Alangkah lebih tepat jika UU SPPA mengatur bahwa diversi wajib dilaksanakan tanpa terkecuali, sementara proses peradilan pidana formal akan ditempuh apabila pelaksanaan diversi tidak menemui kesepakatan antara para pihak.

Sebagai perwujudan dari keadilan restoratif yang digaungkan dalam UU SPPA, semestinya terhadap semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak terlebih dahulu diupayakan penyelesaian di luar peradilan pidana formal, yaitu melalui diversi dengan jalan musyawarah yang melibatkan para pihak yang menjadi korban dan anak sebagai pelaku tindak pidana dengan didampingi oleh keluarganya masing-masing, serta dihadiri oleh pihak lain yang diberi amanat oleh UU SPPA, seperti Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, dan tokoh masyarakat.

Untuk memberikan perbandingan terkait kebijakan pelaksanaan diversi di Indonesia dengan negara lain, Peneliti melampirkan tabel perbandingan pengaturan diversi antara Indonesia dengan Filipina sebagai berikut:²³

Ketentuan	UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	<i>Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 (Republic Act No. 9344) Filipina</i>
Batasan umur	Sesuai Pasal 1 Ayat (3): Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.	<i>Section 4, Definition of Terms: The following terms as used in this Act shall be defined as follows:</i> <i>(e) "Child" refers to a person under the age of eighteen (18) years.</i> Terjemahan: Bagian 4, Definisi istilah:

²² Rr. Putri A. Priamsari, "Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi", Jurnal Law Reform, Vol.14, No.2, 2018, hal 228

²³ Ni Putu Sri Utari, "Diskriminasi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana". Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal 9

		Istilah-istilah berikut yang digunakan dalam UU ini harus didefinisikan sebagai berikut: (e) "Anak" mengacu pada seseorang di bawah usia delapan belas (18) tahun.
Tindak pidana yang dapat diupayakan diversi	Sesuai Pasal 7 Ayat (2): Diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.	<i>Section 4.i:</i> <i>“Diversion” refers to an alternative, child appropriate process of determining the responsibility and treatment of a child in conflict with the law on the basis of hisher social, cultural, economic, psychological or educational background without resorting to formal court proceedings.</i> Terjemahan: Bagian 4.i: Diversi sebagai upaya alternatif yang tepat bagi anak untuk bertanggung jawab dan menangani anak yang berhadapan dengan hukum dengan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, psikologi, atau pendidikan tanpa menggunakan sistem peradilan formal.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Negara Filipina dalam aturan hukumnya bisa menyeimbangkan antara kepentingan anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban secara seimbang. Artinya selain memikirkan kepentingan korban, Negara Filipina juga memikirkan kepentingan pelaku, karena dalam posisi apapun mereka tetaplah seorang manusia yang dikategorikan sebagai anak yang memiliki karakter khusus yang harus diberikan perlindungan. Di Indonesia,

diversi hanya dapat diupayakan untuk tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan residivis.²⁴

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa Negara Filipina menerapkan proses diversi pada semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak, artinya dalam setiap penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum selalu melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam hal ini untuk secara bersama mencari penyelesaian dan kesepakatan tanpa dibatasi oleh jenis atau ancaman pidana yang dilakukan. Negara Filipina benar-benar memberikan perlindungan yang mengedepankan kesejahteraan demi kepentingan terbaik bagi anak, justru selaras dengan asas dalam pembentukan Sistem Peradilan pidana Anak pada Pasal 2 UU SPPA yang menyangkut: perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proposional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Sedangkan tabel yang menjelaskan pelaksanaan diversi di Indonesia terlihat hanya melindungi anak yang melakukan tindak pidana dalam perbuatan tertentu karena memang dalam penjelasan Pasal 9 Ayat (1) UU SPPA dijelaskan diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun.

²⁴ Ibid, hal.12

Mengingat upaya diversifikasi itu sendiri belum tentu mencapai kesepakatan di antara para pihak, sebab diversifikasi bisa berhasil dan bisa gagal, bergantung dari jalannya musyawarah yang dilakukan para pihak. Apabila proses diversifikasi berhasil maka proses penyelesaian perkara di luar peradilan pidana telah mewujudkan keadilan restoratif, namun ketika proses diversifikasi gagal maka pada akhirnya penyelesaian perkara anak dilanjutkan melalui peradilan pidana formal.

Peneliti menilai diversifikasi adalah hak setiap anak sehingga tidak perlu dibatasi. Anak yang terpaksa terjerat kasus narkoba, terorisme, pemerkosaan, dan tindak pidana serius lainnya juga berhak mendapat akses untuk memperoleh diversifikasi. Setidaknya, semua anak yang berkonflik dengan hukum diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga pembatasan syarat pelaksanaan diversifikasi sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA dan Pasal 9 Ayat (2) UU SPPA perlu dibuat pengaturan lain sebagai alternatif untuk melaksanakan diversifikasi terlebih dahulu terhadap semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Saat ini, diversifikasi merupakan proses penyelesaian perkara anak yang telah diakui secara internasional sebagai cara penyelesaian terbaik dan paling efektif.²⁵

Pada dasarnya terdapat beberapa instrumen hukum yang mengatur tentang asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, diantaranya sebagai berikut:

²⁵ Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010, hal 61

1. **Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Right of the Child*)²⁶**

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak ada 4 (empat) prinsip umum terkait perlindungan anak yang dijadikan dasar bagi negara-negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, yaitu:

a. Prinsip Nondiskriminasi

Prinsip ini tercantum pada Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Konvensi Hak-Hak Anak sebagai berikut:

“(1) Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.

(2) Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya”.

Prinsip Nondiskriminasi memberi pengertian bahwa semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa ada perbedaan apapun.

²⁶ Beby Suryani Fithri, et.al., “*Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak*”. USU Law Journal. Vol.II-No.2, November 2013, hal 18

b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Prinsip ini tercantum pada Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak yang menyatakan, “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”. Prinsip ini menjelaskan bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh penyelenggara perlindungan anak terhadap masa depan anak adalah hal yang utama. Kepentingan terbaik bagi anak tidak dapat diukur hanya berdasarkan kepentingan orang dewasa saja, sebab yang menurut orang dewasa baik belum tentu baik untuk kepentingan anak. Sehingga tidak adanya prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat merusak masa depan anak.

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Prinsip ini tercantum pada Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Konvensi Hak-Hak Anak sebagai berikut:

“(1) Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.

(2) Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Pasal tersebut sangat jelas mengatakan bahwa negara harus menjamin kelangsungan hidup setiap anak. Setiap manusia mempunyai hak hidup yang melekat pada dirinya dan hak ini harus dilindungi oleh hukum. Sudah menjadi lingkup

kewajiban negara dalam melindungi anak dan perkembangannya sampai batas maksimal kelangsungan hidupnya”.

d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of The Child*)

Prinsip ini tercantum pada Pasal 12 Ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak yang menyatakan, “Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”. Prinsip ini menegaskan anak bebas untuk berpandangan dan orang dewasa harus mendengarkan pendapatnya. Dalam proses seorang anak menuju dewasa, sudah pasti anak memiliki pengalaman, keinginan, aspirasi, imajinasi, dan obsesi yang belum tentu sama dengan pemikiran orang dewasa, sehingga penghargaan terhadap pendapat anak sangat penting dalam perlindungan anak karena anak merasa akan diperhatikan keberadaannya.

Selain 4 (empat) prinsip di atas, pada Pasal 37 Konvensi Hak-Hak Anak juga dicantumkan, “Tidak ada anak yang akan dihilangkan kebebasannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau memenjarakan seorang anak akan disesuaikan dengan hukum dan hanya akan digunakan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang singkat”, dengan demikian konvensi ini menghendaki

perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan dengan cara menjauhkannya dari sistem peradilan pidana anak dengan menjadikan hal tersebut sebagai upaya terakhir/*ultimum remedium*.

2. *The Riyadh Guidelines*²⁷

Anak yang berkonflik dengan hukum juga menjadi bagian penting di dalam *The Riyadh Guidelines* yang pada pokoknya berfokus tentang pencegahan kenakalan anak. Hal ini tercantum pada Pasal 46 *The Riyadh Guidelines* yang menyatakan, “Pelembagaan terhadap remaja harus menjadi pilihan terakhir untuk jangka waktu singkat yang diperlukan, dan kepentingan terbaik bagi remaja harus menjadi pertimbangan utama”. Pasal ini memberi pesan terkait kebijakan yang harus diambil oleh negara-negara untuk menempatkan anak yang berkonflik dengan hukum ke dalam lembaga pemasyarakatan sebagai jalan terakhir dan pelaksanaannya pun harus dalam jangka waktu yang singkat.

3. *Havana Rules*²⁸

Havana Rules menyatakan pemenjaraan sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan permasalahan anak nakal. Pengaturan dalam *Havana Rules* terbatas pada pemenjaraan anak saja, berbeda dengan pengaturan yang ada di dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang menjadikan seluruh sistem peradilan pidana anak dimulai dari penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan sebagai jalan terakhir bagi anak nakal. Hal ini dinyatakan di

²⁷ Nurini Aprilianda, “*Implikasi Yuridis Dari Ketentuan Diversi Dalam Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak di Indonesia*”, *Arena Hukum*, Vol.6-No.1, April 2012, hal 35

²⁸

https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/United_Nations_Rules_for_the_Protection_of_Juveniles_Deprived_of_their_Liberty.pdf, diakses pada tanggal 2 Juni 2020 pukul 10.24 WIB

dalam pandangan dasar *Havana Rules* sebagai berikut, “Anak hanya boleh dirampas kemerdekaannya sesuai dengan prinsip dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan ini dan Peraturan Standar Minimum Administrasi Peradilan Anak (*Beijing Rules*). Perampasan kemerdekaan anak haruslah merupakan penempatan terakhir dan untuk jangka waktu singkat yang diperlukan dan harus dibatasi untuk kasus yang luar biasa. Lamanya hukuman harus ditentukan oleh kekuasaan kehakiman tanpa menutup kemungkinan untuk melepaskannya”. Ketentuan pembatasan kemerdekaan terhadap anak nakal di atas lebih lanjut mengacu kepada mekanisme serta prosedur yang terdapat di dalam *Beijing Rules* sebagai aturan pokok yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum.

4. *Beijing Rules*²⁹

Asas perampasan kemerdekaan di dalam *Beijing Rules* terlihat pada Aturan 13.1 yang menyatakan, “Penahanan sebelum pengadilan terhadap anak nakal harus dilakukan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu singkat yang dibutuhkan”. Pengaturan penahanan terhadap anak sebagai langkah terakhir dilakukan untuk menghindarkan anak dari bahaya buruknya pengaruh rumah tahanan terhadap tumbuh kembang anak tersebut. Aturan 13.1 mendorong untuk dilakukannya langkah-langkah baru dan inovatif supaya menghindari penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

5. *Tokyo Rules*³⁰

²⁹ <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/beijingrules.pdf>, diakses pada tanggal 2 Juni 2020 pukul 10.31 WIB

Pemidanaan sebagai upaya terakhir juga diatur di dalam Aturan 16.1 *Tokyo Rules* yang menyatakan, “Penahanan sebelum persidangan harus digunakan sebagai sarana terakhir dalam proses pidana dengan memperhatikan penyelidikan dugaan pelanggaran dan untuk perlindungan masyarakat dan korban”. Penahanan sebagai langkah terakhir yang harus dilakukan bertujuan untuk mengurangi pembatasan kemerdekaan yang akan dikenakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, hal tersebut untuk memberikan kesempatan kepada anak yang berkonflik dengan hukum bertanggung jawab langsung kepada masyarakat yang dirugikan akibat pelanggaran yang dilakukannya.

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Jaminan terhadap perlindungan anak yang menjalani proses pidana dapat dilihat pada Pasal 66 sebagai berikut:

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak;
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
- (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya akhir;

³⁰ <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/tokyorules.pdf>, diakses pada tanggal 2 Juni 2020 pukul 10.47 WIB

- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya;
- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Secara khusus Pasal 66 Ayat (4) UU Hak Asasi Manusia di atas merupakan suatu upaya perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yakni dengan menjadikan sistem peradilan pidana anak sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan perkara anak. Secara keseluruhan Pasal 66 UU Hak Asasi Manusia menunjukkan prinsip tidak memperkenankan hukuman mati atau hukuman seumur hidup untuk anak yang berkonflik dengan hukum.

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sesuai Pasal 2 UU SPPA dijelaskan sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;

- c. Non diskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Dalam UU SPPA tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir” adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

Dari beberapa instrumen hukum terkait asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir yang telah dijabarkan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan anak, penggunaan hukum pidana yang penerapannya dilakukan melalui sistem peradilan pidana anak sangat dihindari sebagai wujud perlindungan terhadap anak mengingat usianya yang masih muda dan masa depan yang masih jauh terbentang.

Pada Pasal 2 UU SPPA disebutkan 10 (sepuluh) asas dilaksanakannya sistem peradilan pidana anak, diantaranya adalah asas nondiskriminasi, asas kepentingan terbaik bagi Anak dan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Dengan didasarkan pada ketiga asas ini, maka dalam penegakan hukum tidak boleh ada perlakuan yang berbeda terhadap status

hukum anak dan semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak seharusnya dapat diupayakan untuk diselesaikan melalui diversifikasi.

Jika melihat pemberlakuan proses diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, masih terdapat kategorisasi dan ketidakpaduan antara Pasal 2 UU SPPA dengan Pasal 7 UU SPPA mengenai pengaturan diversifikasi dengan asas nondiskriminasi, asas kepentingan terbaik bagi Anak dan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Diharuskannya upaya diversifikasi diatur pada Pasal 7 UU SPPA yang menyatakan:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.
- (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Selain itu juga adanya pembatasan pelaksanaan diversifikasi sebagaimana pada Pasal 9 Ayat (2) UU SPPA yang menyatakan, “Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.”

Artinya, bagi tindak pidana kecuali yang dikecualikan dalam pasal tersebut, kewajiban diversi hanya sampai pada pengupayaannya oleh penegak hukum di setiap tingkatan pemeriksaan. Diversi adalah wajib diupayakan, tapi terkait pelaksanaannya apakah akan ditempuh diversi atau tidak, tergantung kesepakatan dari pihak pelaku dan korban. Dalam hal ini sangat terlihat diversi pada prinsipnya adalah wajib, tapi wajib terbatas.

Dari data tabel perbandingan diatas dengan didukung dengan beberapa instrumen hukum yang mengatur tentang asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan apa yang dilakukan oleh Negara Filipina yaitu setiap perkara Anak dilakukan upaya Diversi, mencerminkan perampasan kemerdekaan dan pembedaan benar-benar sebagai upaya terakhir.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah Penulis kemukakan sebagaimana pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. UU SPPA mengatur secara tegas mengenai diversifikasi, dengan maksud untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Penerapan Diversifikasi pada Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat dilakukan pada semua perkara Anak. Penerapan Diversifikasi hanya dapat dilakukan terhadap perkara Anak yang ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh tahun) atau bukan pengulangan tindak pidana.
2. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan suatu Diversifikasi. Jika perkara Anak memenuhi syarat untuk dilakukan Diversifikasi maka harapan keadilan restoratif dapat terwujud yaitu dengan berhasilnya suatu Diversifikasi. Adakalanya perkara Anak tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Diversifikasi sesuai dengan UU SPPA, meskipun perkara Anak mengarah pada keadilan restoratif sebab antara Anak pelaku dengan korban telah mendapatkan penyelesaian yang adil dengan cara berdamai dan dapat pulih kembali seperti sedia kala. Dengan tidak dilaluinya upaya Diversifikasi maka Anak

terancam pemidanaan sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Asas Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan sebagai upaya terakhir, sebab ada upaya yang seharusnya bisa dilakukan atau diupayakan yaitu Diversi namun tidak dilakukan karena ada pembatasan Diversi dalam perkara Anak sesuai dengan Pasal 7 UU SPPA. Jika Negara Indonesia melakukan seperti yang dilakukan oleh Negara Filipina yaitu Diversi diberlakukan pada setiap perkara Anak, maka perampasan kemerdekaan dan pemidanaan benar-benar sebagai upaya terakhir.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan permasalahan maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya penerapan Diversi pada perkara Anak dapat dilakukan pada setiap perkara Anak, tidak ada prioritas Diversi, tidak memandang tinggi rendahnya ancaman pidana atau pengulangan tindak pidana Anak. Diversi yang dilakukan tetap memperhatikan kepentingan korban, sebab tiada keberhasilan Diversi tanpa persetujuan atau kesepakatan dengan korban. Jika perbuatan Anak yang dilakukan tanpa ada korban (seperti perkara narkoba), maka pemerintah dapat membentuk suatu tim terpadu untuk mempertimbangkan perbuatan Anak, apakah dapat dilakukan pendekatan keadilan restoratif, sebab Anak pelaku tindak pidana juga merupakan korban dari lingkungannya.

2. Keadilan Restoratif dengan cara Diversi agar diberlakukan pada setiap Anak, sehingga Asas Perampasan Kemerdekaan dan Pidanaan sebagai upaya terakhir benar-benar sebagai upaya terakhir, karena sudah melalui Diversi. Jika upaya Diversi tidak dilalui maka perampasan kemerdekaan dan pidanaaan bukan merupakan upaya terakhir karena masih ada pembatasan Diversi. Sehingga Peneliti mengusulkan agar syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA dihapus, sehingga Diversi dapat dilakukan pada setiap perkara Anak.

DAFTAR PUSTAKA

a) BUKU

- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djamil, M. Nasir. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak Republik Indonesia)*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Supeno, Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidana*, Jakarta, PT. Gramedia.
- Harahap, Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Sianturi, S.R. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta.
- Soetedjo, Wagianti dan Melani. 2017. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

b) PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*)

c) JURNAL

Aprilianda, N. (2012). Implikasi Yuridis Dari Ketentuan Diversi Dalam Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak di Indonesia. *Arena Hukum, Vol 6-No 1*.

Fithri, B.S., et.al. (2013). Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak. *USU Law Journal, Vol II-No 2*.

Priamsari, Rr.P.A. (2018). Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi. *Jurnal Law Reform, Vol 14-No 2*.

Utari, N.P.S. (2018). Diskriminasi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

d) INTERNET

<https://media.neliti.com/media/publications/210190-kajian-yuridis-sistem-pemidanaan-edukati.pdf>,

<https://icjr.or.id/anak-masih-berpotensi-masuk-rumah-tahanan/>

http://sipp.pn-lamongan.go.id/list_perkara

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>

<https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/beijingrules.pdf>

<https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/tokyorules.pdf>

https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/United_Nations_Rules_for_the_Protection_of_Juveniles_Deprived_of_their_Liberty.pdf

.

e) PUTUSAN

Putusan Perkara Pidana Anak Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lmg, tanggal 5 Februari 2018.

Putusan Perkara Pidana Anak Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lmg, tanggal 16 Desember 2019.

Putusan Perkara Pidana Anak Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lm, tanggal 9 Maret 2020.